

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Peranan perbankan sangat penting dan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu Negara. Karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat dijadikan ukuran negara tersebut maju atau tidak. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam suatu negara.

Menurut Khasmir (2011:2) pengertian bank secara sederhana adalah sebagai berikut.

“Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya”.

Menurut Undang – Undang Republika Indonesia Nomor 10 Tahun 1998:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Howard D. Crose dan George J. Hemple dalam Veithzal Rivai Dkk., (2013:1) menyatakan:

“Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber – sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka

melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik”.

Berdasarkan definisi – definisi di atas, dapat disimpulkan bank merupakan lembaga keuangan atau organisasi dimana kegiatannya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana ke masyarakat dan memberikan jasa – jasa bank lainnya. Juga dapat disimpulkan, bank merupakan lembaga keuangan perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Perbankan ini berbicara tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian ini berbicara tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian perbankan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

2.1.2 Jenis Bank

Jenis Bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah

umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersil (Commercial Bank).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.2.1 Pengertian BPRS

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditunjukkan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah. Lokasi BPRS ini biasanya dapat dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank, Menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal

2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah , demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa BPRS adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan (Ismail, 2011, 54).

2.2.2 Tujuan dan Karakteristik

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Sedangkan karakteristik dari BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Himawan dkk, 2013, 67), adalah:

- a. BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya.
- b. BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 1992, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.
- c. Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.
- d. Karakteristik nasabah BPRS yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang bermasalah, dibandingkan dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum.

2.2.3 Kegiatan Usaha

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Hal ini tercantum pada Undang – undang perbankan NO. 10 tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank

Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang – undang NO. 17 pasal 14 tahun 1992.

1. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2. Kegiatan BPRS yang dilarang

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan penyertaan modal.
- c. Melakukan usaha perasuransian.
- d. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.

2.2.4 Produk di BPRS

Produk-produk penyaluran dan penghimpunan dana yang pada umumnya berada di BPRS diantaranya ialah (Soemitra, 2017, 71):

(1) Penghimpunan Dana

1) Tabungan *Wadiah*

BPRS menerima tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi maupun badan usaha dalam bentuk titipan murni. BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana, yang mana BPRS tidak menjanjikan pemberian imbalan kepada nasabah.

2) Tabungan *Mudharabah*

BPRS menerima tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi maupun badan usaha. BPRS menjanjikan pemberian keuntungan kepada nasabah setiap bulannya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dana dapat diambil oleh nasabah setiap saat.

3) Deposito *Mudharabah*

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Biasanya di BPRS deposito berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.

(2) Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* pada BPRS merupakan akad kerja sama suatu usaha antara BPRS dengan nasabahnya, dimana BPRS menyediakan modal kerja dan nasabah menjadi pengelola dana yang diberikan oleh BPRS.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* pada BPRS merupakan suatu akad kerja sama antara BPRS dan nasabah, dimana kedua belah pihak tersebut sama-sama menyetor modal untuk membiayai suatu usaha tersebut, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh BPRS dengan nasabah, dimana BPRS menyediakan pembelian untuk kepentingan nasabah. BPRS menyebutkan harga beli dan keuntungan yang di dapat kepada nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Hiwalah*

beli dan keuntungan yang di dapat kepada nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.3 Prosedur Pelaksanaan Tabungan

2.3.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa ahli :

1. Muhammad Ali (2000) mengatakan prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan.
2. Anin Widjaja (1995) mengatakan prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : orang jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu.
3. Kamarudin (1992) mengatakan bahwa prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur – prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi.
4. Ismail Masya (1994) mengatakan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tugas – tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan – urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang – ulang.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyediakan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

2.3.2 Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perlunasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

2.3.3 Pengertian Tabungan

Menurut Kasmir (2012:37) Simpanan tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini tabungan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca bank. Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek.

Adapun pengertian Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998; “Simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan menggunakan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu “. Jenis simpanan ini sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabungan juga merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan tabungan yang banyak digunakan adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM dan kartu debit. Ditinjau dari segi keluesan penarikan dana, simpanan dalam bentuk tabungan ini berada ditengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Tabungan dapat ditarik dengan cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka namun masih kalah fleksibel. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan dana nasabah yang menyisihkan uangnya pada bank untuk keperluan yang tidak terduga sewaktu-waktu. Setoran tabungan pada umumnya relatif cukup kecil. Tabungan juga merupakan salah satu bentuk promosi dari bank serta pemerintah untuk membantu masyarakat dalam upaya penghematan, maka dari itu mayoritas pengguna tabungan ialah perorangan.

Berbagai sarana atau alat penarikan yang digunakan antara lain sebagai berikut :

a. Buku Tabungan

Adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut ialah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

b. Slip Penarikan

Yaitu formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Di dalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening dan juga jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan tersebut. Setelah menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan, maka bank akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

c. Kartu Yang Terbuat Dari Plastik

Dalam perkembangan dunia modern merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank memperoleh fee bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. Fee bulanan ATM ini beragam, tergantung pada bank masing-masing. Pada umumnya,

bank membebankan fee atas penggunaan ATM ini sebesar Rp. 5.000 - perbulan. Fee merupakan fee based income.

d. Sarana Penarikan Lainnya

Misalnya bagi nasabah prima, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank. Nasabah tidak harus datang ke bank dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank dan pegawai bank akan mengantarkan danan sesuai dengan penarikan di rumah atau di tempat nasabah berada. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank dan bank sudah mengenal baik nasabah.

2.4 Pengertian *Edu Plan*

Edu Plan adalah produk tabungan berjangka yang khusus didesain untuk kepastian masa depan pendidikan sang buah hati. Keunggulan yang ditawarkan tabungan ini antara lain fleksibilitas mata uang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang direncanakan. Besar setoran bulanan dan jangka waktu yang fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan jenjang pendidikan sang buah hati.

Keuntungan lainnya adalah bagi hasil tabungan yang kompetitif dan bebas biaya administrasi bulanan sehingga investasi Anda akan maksimal hasilnya. Nasabah tidak direpotkan dalam membayar setoran bulanan karena akan didebet secara otomatis dari rekening sumber, baik tabungan maupun giro perorangan.

2.5 Nasabah

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang - undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

